

PERUBAHAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2019
2018

26/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan bahwa Sdr. Supriyadi dan Sdri. Nur Anisah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mengundurkan diri.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 13/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VII/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Pemberhentian Sdr. Supriyadi dan Sdri. Nur Anisah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang; Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sebagaimana terdapat dalam Lampiran; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 November 2018.
 - Lamp.: 1 halaman